



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 09 TAHUN 2006

### TENTANG

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 Nomor 09);
32. Peraturan Dearah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005, Nomor 18);
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 25/P/IV/2004 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 380.470.651.261	
b. Belanja	Rp. 356.114.930.502	
Surplus/defisit		Rp. 24.355.720.759
c. Pembiayaan	Rp. -	
- Penerimaan	Rp. 20.479.384.756,78	
- Pengeluaran	Rp. 44.835.105.515,78	
Surplus/defisit		Rp. (24.355.720.759)

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.417.019.353,75 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 366.053.631.907,25  |
| b. Realisasi                             | Rp. 380.470.651.261,00  |
| Selisih lebih / (kurang)                 | Rp. (14.417.019.353,75) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 52.201.020.512,96 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 400.905.151.014,96 |
| b. Realisasi                          | Rp. 348.704.130.502,00 |
| Selisih lebih / (kurang)              | Rp. 52.201.020.512,96  |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 18.117.048.348,71 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 42.472.769.107,71 |
| b. Realisasi                             | Rp. 24.355.720.759,00 |
| Selisih lebih / (kurang)                 | Rp. 18.117.048.348,71 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 23.993.384.350,93 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan          |                       |
| 1) Setelah Perubahan   | Rp. 44.472.769.107,71 |
| 2) Realisasi           | Rp. 20.479.384.756,78 |
| Selisih lebih/kurang   | Rp. 23.993.384.350,93 |
| b. Pengeluaran         |                       |
| 1) Setelah Perubahan   | Rp. 2.000.000.000,00  |
| 2) Realisasi           | Rp. 2.000.000.000,00  |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. -                 |

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva       | Rp. 690.174.409.931,71 |
| b. Jumlah Utang        | Rp. 25.448.291.015,00  |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 664.726.118.916,71 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 42.835.105.515,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 20.479.384.756,78
b. Jumlah penerimaan Kas	<u>Rp. 380.470.651.261.00</u>
Jumlah a + b	Rp. 400.950.036.017,78
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 356.114.930.502.00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 42.835.105.515,78

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Lampiran I   | : Laporan Realisasi APBD Tahun 2005 |
| 2. Lampiran II  | : Neraca                            |
| 3. Lampiran III | : Laporan Alur Kas                  |
| 4. Lampiran IV  | : Catatan atas Laporan Keuangan     |

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 09